



**PUTUSAN**

Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES berkedudukan di Sumput no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2023 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 14 Nopember 2023 Nomor 5130/Kuasa/11/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rumah Saudara Tergugat bernama Pak XXXXX/Bu XXXXX XXXXX Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Nopember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 Nopember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 November 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan kutipan akta nikah No XXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Penggugat XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
  - Tergugat cemburu tidak jelas;
  - Tergugat KDRT;
  - Tergugat berkata kata kasar;
  - Tergugat membakar pakaian dan barang-barang Penggugat;
5. Bahwa pada November 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  1 Tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari **Dra. Hj. Sufijati**, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 Nopember 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang mulia, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Akta Nikah No : XXXXX
2. Bahwa benar yang mulia, setelah melangsungkan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama di rumah Penggugat di XXXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa benar yang mulia selama pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak dikarenakan Penggugat kandunganya tidak subur ( XXXXX)
4. Bahwa tidak benar yang mulia, pernikahan yang dibina selama 4 Bulan tersebut tidak lagi dapat memberikan Rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian, dan membantu satu sama lain, akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga
  - 4.1 Bahwa tidak benar yang mulia, Karena Tergugat berfikir secara logis tindakan dan perkataan Penggugat yang tidak sesuai dengan kejadian pada saat itu
  - 4.2 Bahwa benar yang mulia sebagai bentuk rasa kekecewaan Tergugat karna Penggugat berkata nada tinggi kepada Tergugat dan Tergugat memegang lehernya
  - 4.3 Bahwa benar yang mulia, karena Tergugat membalas perkataan Penggugat yang juga kasar terhadap Tergugat
  - 4.4 Bahwa tidak benar yang mulia, Tergugat membakar barang - barang milik pribadi Tergugat sendiri dan Tergugat sempat mengmengabadikan proses pembakaran tersebut menggunakan HP Tergugat Pribadi

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar yang mulia, pada November 2022 Tergugat pergi dari rumah dan perselisihan terjadi pada tanggal 03 November 2023 dan terjadilah pengusiran terhadap Tergugat oleh Penggugat dan disaksikan oleh Saudara Tergugat ()

6. Bahwa tidak benar yang mulia, karena Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga dan saya tegaskan Bahwa Tergugat tidak ingin Perceraian

Maka berdasarkan uraian diatas saya selaku tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memberi putusan untuk :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara Keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Memberi hukuman pada penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula.
2. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat mendalilkan pernikahan yang dibina tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi kasih sayang saling pengertian dibutuhkan kesadaran penggugat sebagai ibu rumah tangga berarti Tergugat mengakui bahwa Penggugat tidak sadar sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak terbina pernikahan yang sakinah mawadah warohmah;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 4.1 Tergugat berpikir logis sehingga paada saat cek-cok saling adu mulut sehingga semakin pecahlah perkawinan tersebut;
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 4.2 Tergugat mengakui memegang leher sebagai bentuk kekecewaan karena Penggugat bernada tinggi, itu berarti Tergugat mencekik Penggugat karena kecewa

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernada tinggi walaupun untuk meredam emosi seharusnya tidak usah main tangan;

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 4.4 bahwa Tergugat membakar barang-barang pembelian setelah pernikahan yang berarti itu harta bersama dan hal tersebut melukai hati Penggugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun;

Maka berdasarkan replik yang terurai di atas Penggugat tetap pada gugatan cerai semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menolak seluruh Jawaban Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan seluruh dalil- dalil replik yang disampaikan oleh PENGGUGAT sepenuhnya tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Prambon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 13 Nopember 2020. (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXX tanggal 25 Pebruari 2013. (P.2).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1., tempat dan tanggal lahir, 15 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tidak jelas, Tergugat KDRT, mencekik Pengguga, Tergugat berkata kata kasar, saya pernah melihat sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Penggugat mau dicekik oleh Tergugat sehingga Penggugat trauma. Dan tadi pagi sebelum sidang hari ini Penggugat ditarik oleh Tergugat kemudian ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan dan tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2., tempat dan tanggal lahir, 15 Januari 1990, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tidak jelas, Tergugat KDRT, dan Tergugat berkata kata kasar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya/ bantahannya tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan satu saksi;

Bukti Saksi :

1. \_\_\_\_\_, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya/ bantahannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum**, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumput no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

*Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan dari **Dra. Hj. Sufijati**, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu tidak jelas, Tergugat KDRT, Tergugat berkata kata kasar dan Tergugat membakar pakaian dan barang-barang Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Nopember 2022 dikarenakan Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat,

*Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui jika rumah tangganya dengan Penggugat saat ini sudah pisah, karena Tergugat diusir oleh Penggugat, disaksikan kakaknya dan Tergugat menolak sebagian dalil-dalil penyebab perselisihan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan sudah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar rukun lagi namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dalam rumah rumah tangganya, merupakan suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat timbul perselisihan, karena faktanya akibat tidak rukunnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, selama 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis menilai terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P. 2, , serta dua orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, s/d P. 2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah memberi petunjuk kebenaran hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sudah baik namun belum dikaruniai anak, saksi melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2022 disebabkan Tergugat cemburu tidak jelas, Tergugat KDRT, Tergugat berkata kata kasar, dan Tergugat membakar pakaian dan barang-barang Penggugat, dan sejak 1 tahun yang lalu antara keduanya telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti satu orang saksi selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu saksi, telah memberi petunjuk bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Istri sudah retak karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Istri sudah retak, tidak harmonis;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan satu orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah merupakan orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang satu sama lain saling berhubungan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu tidak jelas, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat berkata kata kasar, Tergugat membakar pakaian dan barang-barang Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahu yang lalu;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sejak bulan Nopember 2022, yang mengakibatkan antara keduanya berpisah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun, tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih ingin rukun lagi dengan Penggugat, selama persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan Tergugat hanya menghadirkan satu saksi ke persidangan sehingga Tergugat tidak mampu membuktikan keinginannya untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak

*Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, padahal disisi lain dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih cinta, keadaan tersebut dapat dinilai dalam rumah tangga tersebut sendi-sendinya sudah rapuh, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu apabila gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan pula kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Majelis Hakim memaksakan keduanya, atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syari' yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

1.-----D

alam kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متبا غصين ومهمايكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان او تأفها  
فأن كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل  
واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil, namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman";

2. Kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar **Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 389.500,- (*tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H**

**Drs. H. Imam Shofwan, M.Sy.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ilmi**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 4021/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Wieta Mutiara Ayunda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	109.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>389.500,00</b>

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).